



PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nunung Trimanur Khoiriyah Binti Sri Yanto, NIK 6402035208880007,

tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Agustus 1988, agama Islam, Pendidikan Diploma IV, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan 45 Gang Sidiq, RT. 031, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 15 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015 telah menikah seorang laki-laki bernama **Mochamat Puji Utomo bin Pardan** dengan pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Kenzie Wajendra Utomo Putra, lahir di Samarinda, 14 Oktober 2016;

Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo, lahir di Samarinda, 01 Desember 2018.

2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022, **Mochamat Puji Utomo bin Pardan** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Nomor:6402-KM-11082022-0017, tanggal 17 Juli 2022;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah almarhum **Mochamat Puji Utomo bin Pardan** meninggal dunia, kedua anak tersebut yaitu **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo** dan **Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan pemohon sebagai ibu kandung sampai saat ini;
4. Selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan pemohon, kedua orang anak hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan tersebut;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kantor Notaris, Bank dan untuk menjual/ menjaminkan;
6. Adapun kedua anak yang masih dibawah umur tersebut adalah **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo** dan **Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo**, dikarenakan kedua anak tersebut masih berada dibawah umur dan pihak-pihak diatas tidak dapat memproses administrasinya walaupun pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari kedua anak dari pasangan suami isteri, **Mochamat Puji Utomo bin Pardan** dengan pemohon bernama **Nunung Trimanur Khoiriyah binti Sri Yanto**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjual dan atau menjaminkan hak-hak yang menjadi hak anak tersebut diatas;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anaknya tersebut dan terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon menyatakan mencabutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P1);

2.---Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 247/13/VIII/2015 tanggal 09 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3);

4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-11082022-0017 bertanggal 11 Agustus 2022 atas nama Mochamat Puji Utomo bin Pardan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan asl dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo Nomor 6402.LT.16022017-0005 bertanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan asl dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo Nomor 6402-LT-07022020-0011 bertanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan asli dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7.-----Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas nama Pemohon bertanggal 15 November 2022 telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8.---Asli Surat Pernyataan Tidak akan Melakukan Kekerasa, Eksploitasi dan Penelantaran atas nama Pemohon bertanggal 15 November 2022 telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

B. Saksi

1.Gatot Susanto bin Sri Yanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo yang masih belum dewasa;

-----Bahwa suami Pemohon yang bernama Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2022 karena kecelakaan kerja;

-----Bahwa Pemohon dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia pemeliharaan anak yang bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo dibawah asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut;

-----**Bahwa kepentingan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Pengajuan modal usaha di Bank BRI Cabang Tenggarong;**

-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2.-----Muhammad Abdul Malik bin Gimam, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kalinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu mohon ditetapkan sebagai wali dari bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomoyang masih belum dewasa;

-----Bahwa suami Pemohon yang bernama Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2022 karena kecelakaan kerja;

-----Bahwa Pemohon dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia pemeliharaan anak yang bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo dibawah asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;

--Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut;

-- Bahwa almarhum suami Pemohon sebelum meninggal bekerja sebagai usaha pembuatan tahu tempe;

- Bahwa kepentingan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Pengajuan modal usaha di Bank BRI Cabang Tenggarong;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



-----Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon sendiri yang masih belum dewasa, bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi Pengajuan modal usaha di Bank BRI Cabang Tenggarong dikarenakan kedua anak yang bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo masih dibawah umur dan pihak Bank BRI Cabang Tenggarong tidak dapat memproses administrasi, walaupun Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo . Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Hakim untuk mengangkat Pemohon sebagai wali dari kedua anak, dari pasangan suami isteri Mochamat Puji Utomo bin Pardan Bin Marto Rejo dengan Pemohon yang bernama **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan 2 (dua) orang orang saksi yang bernama Gatot Susanto bin Sri Yanto dan Muhammad Abdul Malik bin Gimam untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan almarhum Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo merupakan sepasang suami istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2022 serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** adalah benar anak Pemohon dengan Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** adalah anak kandung dari Pemohon dengan Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Pernyataan dari Pemohon merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh Pemohon dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari kedua anak tersebut dan tidak akan melakukan tindak kekerasan maupun eksploitasi terhadap kedua anak tersebut, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra, lahir di Samarinda, 14 Oktober 2016 dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo, lahir di Samarinda, 01 Desember 2018;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2022;
- Bahwa anak yang bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo tanggung jawab pengasuhannya pada Pemohon;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo hingga saat ini belum dewasa;

-Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, tanggung jawab dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk melengkapi keperluan persyaratan administrasi pengajuan modal usaha di Bank BRI Cabang Tenggarong yang menyangkut kepentingan kedua anak tersebut yang masih belum dewasa dan oleh karenanya maka Pemohon perlu penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, semestinya harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja telah berbuat *dzolim* (aniaya) terhadap anak tersebut, karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 107 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 299 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** adalah anak dari pasangan Mochamat Puji Utomo bin Pardan bin Marto Rejo dengan Pemohon, yang saat ini belum dewasa, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka demi menjaga diri dan harta kekayaan anak tersebut perlu ditetapkan walinya;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang bernama **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibunya, dan selama dalam pemeliharaan Pemohon kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada yang mempersoalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang, telah ternyata bahwa Pemohon berkehendak untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak bernama **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** yang masih dibawah umur untuk keperluan persyarakan administrasi balik nama sertifikat. Sehari-hari Pemohon dikenal sebagai orang baik-baik, jujur dan bertanggung jawab akan kewajibannya, tidak boros dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya sebatas untuk memenuhi persyaratan administrasi pengajuan modal usaha di Bank BRI Cabang Tenggaraong dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon selaku ibu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo**

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur cukup beralasan, karenanya patut dikabulkan dan atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kepastian, hakim menetapkan anak bernama Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo dan Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo di bawah perwalian Pemohon (**Nunung Trimanur Khoiriyah Binti Sri Yanto**) dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama
 - 2.1 **Kenzie Wajendra Utomo Putra bin Mochamat Puji Utomo, lahir di Samarinda, 14 Oktober 2016;**
 - 2.2 **Yasmine Nirwasita Utomo Putri binti Mochamat Puji Utomo, lahir di Samarinda pada tanggal 01 Desember 2018**

Di bawah perwalian dari Pemohon (**Nunung Trimanur Khoiriyah Binti Sri Yanto**);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 Hijriah oleh **Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	50.000,00
	1	.		
	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	2	.		
	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	360.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)